

BATAS HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT *NUSYUZ* DAN SANKSI PIDANANYA

Saoki

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: saoki@uinsby.ac.id

Abstract: *This study wants to answer two problems: first, the limit where the husband's rights treat his *nusyuz* wife; and second, the provision of criminal sanction for the husband who goes beyond the limit of such rights. This research uses the normative research approach. Hopefully, through this approach it can be seen the limit of the husband's rights in threatening his *nusyuz* wife and the criminal sanction for the husband who goes beyond the limit of such rights. The result of the research concludes that Islam gives the boundary to the husband's rights toward his *nusyuz* wife: first, the persuasive right and physical sanction through the media of mentoring. The next step is through 'bed separation' and then physical sanction in the way of beating that does not hurt and injure; second, the right not to give the maintenance; and third is a divorce right. The husband's action in implementing his rights that exceeds the limit of physical sanctions such as physical violence to hurt, injure, and harm, or psychological violence such as intimidation that causes severe trauma, according to KUHP and Undang-Undang no. 24 tahun 2004, can be subject to criminal sanction.*

Abstrak: Studi ini ingin menjawab dua permasalahan. *Pertama*, Sampai di mana batasan hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz*. *Kedua*, bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan (teori) normatif *research*. Diharapkan melalui pendekatan ini dapat diketahui batasan hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* dan sanksi pidana bagi suami yang melampaui batas-batas haknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang *nusyuz pertama*, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai, yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. *Kedua*, hak tidak memberi nafkah, dan ketiga hak talak. Tindakan suami dalam menggunakan hak sanksi fisik yang melebihi batas seperti adanya kekerasan fisik yang menyakiti, melukai atau mencederai, atau kekerasan psikis seperti intimidasi yang menimbulkan trauma berat, menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004, tindakan suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Kata Kunci: Hak suami, *nusyuz*, dan sanksi pidana

Pendahuluan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

²Elli Nurhayati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), 229-230.

muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “*purik*” (Jawa) terhadap pasangannya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenangan-pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (istri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* istri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama, hal ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu

memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua istri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.³

Untuk itu perlu diupayakan terciptanya sebuah ruang bagi istri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Juga dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, istri dapat melakukan tuntutan pidana.

Parameter dalam Menentukan Batasan-Batasan Hak Suami

Ada dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk dideskripsikan secara jelas. *Pertama*, hal ini penting agar kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* dapat dicegah. *Kedua*, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-istri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan *nusyuz*, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap istrinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak istri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itupun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap *nusyuz*nya suami. Di sini istri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.⁴

³Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴Saleh bin Ganim as-Sadlani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 29.

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang *nusyuz*. Hal ini menyangkut, *pertama*, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. *Kedua*, substansi perbuatan *nusyuz* itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motivasi yang melatarbelakanginya.

Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Istri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan *as-Sunnah* sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-isteri, yaitu:

1. prinsip musyawarah
2. prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
3. prinsip anti kekerasan
4. prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner
5. prinsip keadilan.⁵

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. *Pertama*, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.⁶ *Kedua*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁷ *Ketiga*, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.⁸

⁵Khoiruddin Nasution, *Islam*, 52.

⁶UU. No. 1/74 Pasal 30, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat", Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).

⁷KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama", jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

⁸UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.⁹ *Kelima*, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.¹⁰ Quraish Sihab sebagaimana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.¹¹ Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-istri, tidak hanya istri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.¹²

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *nusyuz* harus mempertimbangkan dua hal: *pertama*, keadilan. Artinya ketika istri *nusyuz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *mu'a'syarah bil ma'ruf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyuz*.¹³

Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Nusyuz

⁹UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), "Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan", jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).

¹⁰UU. No. 1/74 Pasal 33, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

¹¹Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, hlm. 61.

¹²Ibid., 62-63.

¹³Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terlupakan*, 187.

Walaupun pada dasarnya persoalan *nusyuz* tidak selalu muncul dari pihak istri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyuz* terjadi, sedangkan bagi pihak istri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dalam *Tafsir Ibnu Kas'ir* diterangkan bahwa bila kamu menghawatirkan *nusyuz* dari pihak isteri-isteri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.¹⁴ Dalam hal ini bahwa tindakan bertahap yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* adalah:

a. Menasihati (فَعْظُوهُنَّ)

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.¹⁵

b. Pisah ranjang (وَاهْجُرُوهُنَّ)

Secara etimologis *hijr* berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang

¹⁴Imam Abi AL-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, *Tafsir*, I: 466.

¹⁵Saleh bin Ganim as-Saldani, *Nusyuz*, 46.

dimaksud.¹⁶ Sedangkan kata *al-Madaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah.¹⁷ Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.¹⁸

Sedangkan *hijr* menurut pendapat Ibn 'Abbas sebagaimana yang juga dikutip oleh as-Sabuni adalah sikap seorang suami yang memiringkan pinggang dan memalingkan punggungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan dengannya. Pendapat yang lain mengatakan tentang *hijr* yaitu suami yang meninggalkan tempat tidur isterinya dan menjauhkan diri untuk kontak dengannya.¹⁹ Jadi batasannya jarak mengenai *hijr* itu sendiri dapat dikatakan sebatas kontak fisik, tempat tidur atau maksimal sebatas dalam rumah.

Para ulama sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Ayyub al-Ansariy, bahwa Rasulullah bersabda:

لايحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال²⁰

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir al-*

¹⁶Ibid., 25.

¹⁷Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiul Bayan.*, 367.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

²⁰An-Nawawi, *Sahib Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (ttp. Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), XVI: 117-118.

Qurtubi bahwa suami dibolehkan tidak menggauli isterinya selama empat bulan dalam upaya meniadakan isterinya.²¹

Pada dasarnya jika diteliti lebih jauh tahap *hijr* ini masih merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri *nusyuz* secara persuasif sebelumnya yaitu *ma'udab* yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan intropeksi diri masing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap introspeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-tahjir fil madaji*).²²

c. Memukul (واضربوهن)

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.²³ Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat *daraba* berasal dari *fi'il madi daraba – yadribu* yang di dalam al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

- 1) Jika dalam Ayat واضربوهن jelas *fi'il 'amr* yang berasal dari *fi'il ma>di* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- 2) Untuk Ayat وضرب الله مثلا kalimat *fi'il ma>di* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tiba>r* (perumpamaan).
- 3) Jika untuk Ayat عن اضرب بعصاك الحجر artinya *fi'il 'amar* yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembandingan dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri ini yaitu;

²¹Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, 52.

²²Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1997), 165.

²³Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, 57.

وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنه صابرا نعم العبد إنه أواب²⁴

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul istri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.²⁵ Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang *nusyuz* ar-Razi dan at-T{abari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan *nusyuz*. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan *wa ad-dharbu mubah wa tarkuhu afdal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).²⁶

Sebagaimana para mufassir yang lain Muhammad Abduh berpendapat perintah memukul isteri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak isteri sudah rusak. Suami boleh memukul isteri ketika suami melihat bahwa rujuknya isteri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah membaik dan isteri sudah tidak *nusyuz* lagi cukup dengan cara menasehatinya atau

²⁴Sad (38): 44.

²⁵Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga.*, hlm. 81.

²⁶Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 75.

mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.²⁷

2. Hak mencegah Nafkah

Dalam kitab *Kifayat al-Abyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *nusyuz* tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.²⁸

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*, namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *nusyuz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakala dia berpergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri.²⁹ Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri *nusyuz* adalah berdasarkan ijmak ulama.³⁰

Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang *nusyuz* adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan *nusyuz*.³¹

²⁷Ibid.

²⁸Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 77.

²⁹Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimma*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 248.

³⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 279.

³¹Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami-isteri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), 33.

Dalam masalah nafkah bagi isteri yang *nusyuz*, Ibn Hazm mempunyai pendapat yang bertentangan dengan jumhur fuqaha. Ibn Hazm berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah. Menurutnya, suami wajib memberinya nafkah sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara isteri yang *nusyuz* maupun yang tidak, yang masih kecil atau yang sudah besar dan sebagainya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:

فاتقوا الله فالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن
بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا يكرهونه فان فعلن ذلك
فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف³²

juga riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya yang pernah bertanya kepada Nabi SAW;

قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجهر الا فالبيت³³

Dari kedua riwayat hadis tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. menyamaratakan seluruh wanita dan tidak mengkhususkan orang yang *nusyuz* dengan lainnya, begitu pula wanita yang masih kecil atau pula yang sudah besar. Adapun pendapat sebagian yang menyatakan tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak mau diajak serumah dengan suami, menurut Ibn Hazm, pendapat itu tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, qaul Sahabat, qiyas maupun ra'yu. Jika ada pengecualian kepada isteri yang *nusyuz* atau masih kecil maka Allah tidak akan lupa menjelaskannya.³⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka nafkahnya menjadi gugur. Dalam hal ini Ibn Hazm berargumen sebagai berikut;

³²Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Hajj", "Bab Hijjah 'an-Nabi SAW.", (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), II: 512. diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah.

³³Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi Haq al-Mar'ah 'ala Zawjiha", (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212, hadis nomor 2142. diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya.

³⁴Ibn Hazm, *al-Muhalla*, X: 88.

ومن طريق شعبة سألت الحكم ابن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة؟ قال: نعم³⁵

Sebenarnya, persoalan pencegahan hak nafkah bagi isteri yang *nusyuz* itu erat kaitannya dengan konsep patuh dan taatnya seorang isteri itu sendiri. Dan dalam aplikasinya istilah kepatuhan ataupun ketaatan adalah '*urf*', dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut '*urf*', seorang isteri disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menawarkan bahwa si isteri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimana pun, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan *nusyuz* dan taat.³⁶ Bahkan hal itu pun seiring dengan perubahan zaman dan kedewasaan masyarakat akan mengalami perubahan pula.

Disinilah letak pentingnya pengkategorian mengenai bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* secara kualitatif, kuantitatif serta kemungkinan hal yang melatarbelakanginya, agar dalam menyikapinya pun dapat secara proporsional. Seperti contoh, sangat tidak adil jika seorang isteri yang hanya bermuka masam ketika suaminya pulang kerja larut malam dianggap *nusyuz* kemudian tidak dikasih uang untuk belanja pada esok harinya. Dan seperti contoh perbuatan-perbuatan *nusyuz* ringan yang lainnya.

3. Hak Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.³⁷

³⁵Ibid.

³⁶Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, 402.

³⁷M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 43.

Sistem hukum yang ada di negara kita pada dasarnya menganut asas mempersulit dalam masalah cerai. Hal ini dapat kita baca sebagaimana yang tertera dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo, Pasal 14 s/d. 18 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam secara terinci sebagai berikut:³⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.

³⁸Ibid., 43.

³⁹KHI, Pasal 116.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bila hal ini ditinjau lebih jauh lagi dengan mengkaitkannya pada persoalan *nusyuz* maka penjatuhan talak kepada isteri yang *nusyuz* patut diduga sebagai suatu keputusan yang mengandung cacat hukum karena dijatuhkan pada saat kondisi psikologis suami yang tidak stabil dan kondusif. Hal ini juga menghindari adanya kemungkinan pertimbangan-pertimbangan pendek yang temporal yang dapat mendorong kearah keputusan yang emosional dan kondisi sesaat yang menekan mereka.

Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melampaui Hak-haknya Menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004

Dalam menghadapi persoalan *nusyuz* memang hendaknya hal tersebut dapat disikapi secara proporsional, artinya sudah semestinya salah satu di antara suami dan istri mampu memahami kondisi psikologis masing-masing yang sedang *nusyuz* sekaligus melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan berani mengaku salah jika memang adanya demikian, sehingga kesepahaman dapat kembali terbangun di antara mereka. Dengan istilah lain mereka harus tetap mengupayakan rekonsiliasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka beserta anak-anak. Namun jika persoalan *nusyuz* tersebut tak kunjung usai dan terasa semakin memuncak sehingga sudah mengarah pada tingkat *syiqaq* atau percekocan diantara suami-isteri secara timbal balik dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan jalan damai, maka upaya jalur hukum yang lain seperti perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi akhir. Terlebih lagi ketika percekocan itu mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap salah satu pasangan, khususnya isteri. Maka jalur hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan pemberian hukuman terhadap pelaku sudah semestinya ditempuh.

Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus

kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua kitab undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .

- (a) penganiayaan ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman ini dapat bertambah sepertiga bagi pelaku yang menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahannya (Pasal 352 KUHP)
- (b) penganiayaan dengan rencana, apabila sebelum perbuatannya dilaksanakan telah direncanakan atau disiapkan lebih dahulu untuk pelaksanaannya. Penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika teraniaya menderita luka berat pelakunya dipidana penjara paling lama tujuh tahun, jika teraniaya itu mati maka pelakunya dipidana paling lama sembilan tahun (Pasal 353 KUHP)
- (c) penganiayaan berat, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain. Pelakunya diancam penjara paling lama delapan tahun, jika teraniaya sampai mati maka pelakunya dipidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 154 KUHP)

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa juga melindungi hak-hak asasi orang yang menjadi korban tindak pidana (*victim crime*), serta pihak lain yang dirugikan dalam kasus pidana. Hal ini diatur dalam KUHAP Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.⁴⁰

Setelah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada

⁴⁰Ibid., 42.

tanggal 22 bulan September tahun 2004 yang lalu, upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap kaum perempuan kiranya telah mendapatkan pijakan yuridis yang kokoh. Walaupun di dalam upaya sosialisasi dan implementasinya masih belum maksimal, namun setidaknya Indonesia sekarang telah memiliki perangkat hukum yang jelas dan secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Dengan itu diharapkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan bagaimanapun bentuknya dan apa pun alasan yang melatarbelakanginya dapat diproses secara hukum sehingga rasa keadilan dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan.

Terdapat hal yang menarik ketika mencoba membawa persoalan hukum *nusyuz* dalam Islam ke dalam konteks hukum ke-Indonesiaan, hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan, *pertama*, bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. *Kedua*, hukum perdata keluarga yang dipakai juga hukum Islam yang juga di dalamnya memuat ketentuan tentang *nusyuz*. *Ketiga*, masih kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam segala sektor karena kokohnya budaya patriarki dalam realitas sosialnya.

Maksud pengkorelasian beberapa fakta tersebut adalah untuk menggambarkan bahwa dalam kenyataan masyarakat kita persoalan *nusyuz* yang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan akan sangat mungkin sekali menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan terutama terhadap pihak perempuan oleh suami karena adanya hak dan kewenangan yang dimilikinya dalam menyikapi atau menanggulangi sikap *nusyuznya* istri. Dalam persoalan ini, bagi pihak isteri telah tersedia sebuah jalur hukum untuk membela diri dan hak-haknya di depan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa hak atau kewenangan suami terhadap istri *nusyuz*, seperti haknya untuk menjauhi isteri, memukulnya, dan mencegah hak nafkahnya dalam ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, semua itu merupakan sebagian dari tindak kekerasan terhadap istri yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴¹

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalamnya bahwa lingkup rumah tangga di sini meliputi:⁴²

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang masuk dalam kategori dan klasifikasi Undang-undang ini sendiri dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁴³

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual, atau
4. penelantaran rumah tangga.

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat (1).

⁴²Ibid., Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

⁴³Ibid., Pasal 5.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan mengenai kekerasan psikis yang dimaksud dalam huruf b adalah perbuatan yang yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c meliputi:⁴⁴

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah bahwasanya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁵

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp

⁴⁴Ibid., Pasal 6, 7 dan 8.

⁴⁵Ibid., Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴⁶ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

Begitu pula setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁴⁷ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 52 merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta).⁴⁸ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 53 merupakan delik aduan. Begitu pula setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴⁹

⁴⁶Ibid., Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

⁴⁷Ibid., Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

⁴⁸Ibid., Pasal 46.

⁴⁹Ibid., Pasal 47.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.⁵⁰

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:⁵¹

1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
2. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Bab ini hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa:⁵²

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Penutup

Islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang *nusyuz pertama*, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai, yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. *Kedua*, hak tidak memberi nafkah, dan ketiga hak talak.

⁵⁰Ibid., Pasal 48.

⁵¹Ibid., Pasal 49.

⁵²Ibid., Pasal 50.

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan suami dalam menggunakan hak sanksi fisik yang melebihi batas seperti adanya kekerasan fisik yang menyakiti, melukai atau mencederai, atau kekerasan psikis seperti intimidasi yang menimbulkan trauma berat, menurut KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004, tindakan suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Abduh Muhammad dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Makrifah, 1975 M./1393 H.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994..
- Abdurrahman, Muhammad, bin, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- A. Rahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Alusi, Shihab ad-Din mahmud Al-, *Ruh al- Ma'ani*, 15 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Ba'lawi, Abdurrahman, *Buhyah al- Mustaryidin*, Bandung: Al-Ma'ruf, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.
- Bisri, Cik Hasan (Penyuting), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bin Surah, Abu Isa Muhammad bin Isa, *al- Jami' as-Sahib wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al- Kutub al-alamiyah, t.t.
- Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Elmina Marta, Aroma, *Perempuan Kkerasan Dan Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.

- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: ERCiSod, 2003.
- , *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fathan, Muhammad, Abu, *seks Islami*, cet. I, Bandung: Penerbit Marja', 2004.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tidak Terlupakan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. I, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Hazm, Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said ibn, *al-Muhalla'*, 10 Jilid, Damaskus : Dar al-fikr, t.t.
- Imam, Husaini Taqiy ad-Din Abi Bakar ibn Muhammad ad-Dimasqi Asy- Syafi'i, *Kifayat al- Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: C.V. Asy-Syifa', t.t.
- Jaziri, Abdurrahman, al-, *al-Fiqh 'Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hab Reproduksi Perempuan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Ubbadi, Abdullah Sa'Id, bin, *Iddlahu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. III, Surabaya: Al-Hidayah, 1410 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih bahasa Masykur AB dkk, cet. II, Jakarta: Lentera, 1996.
- , *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, cet. I, Beirut: Dar-'Ilm al-Malain, 1964.
- Musa, Mahmud Yusuf, *Abkam al- Ahwal asy-Syahsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, Mesir : Dar al-Kitab al-Araby, 1956
- Musa, Kamil, *Suami Isteri Islami*. cet. I, Bandung : Remaja Rosyda Karya Offset 1997.
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Munajat, Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Nawawi, Muhammad Umar bin, *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Huquq az-Zawjain*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Nasution, Khoiruddin, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004.
- Rianta, dkk. (ed), *Neo Ushul Fiqh; Menuju Ijtihad Kontekstual*, cet. I, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusdy, Ibn, *Bidayah al-Mujtabid*, alih bahasa cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qahirah: Fath al-Ilmi al-Arabi, 1995 M./1410 H., 3 Jilid.
- Saldani, Saleh bin- Ganim as-, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi al-Qadrani, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulla, 1993.
- Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1964 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. VII, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000.
- Undang-Undang, Nomor I Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, cet. VII, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000.